

Analisis Kebijakan Pelayanan Tenaga Kesehatan Tradisional Akupunktur di Griya Sehat

Suminah¹, Wetmen Sinaga²

¹ Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Indonesia. E-mail: leciputri@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Acupuncture traditional health workers provide health services to the community, in a service facility called healthy griya. Health services provided to the community in the form of promotive, curative, preventive and rehabilitative. Traditional acupuncture treatment is a treatment that is still an option in healling diseases in society. Traditional health services, become one of breakthroughs in strengthening and accelerating the improvement of health status maintenance through alternative and complementary efforts. In implementation, it is hoped that traditional health services and modern health services, will run parallel and complement each other. The choice of treatment at traditional acupuncture health services is a right for the community, especially in developing country, in treating health problems, according to the beliefs and abilities possessed by the community. In the implementation of traditional acupuncture health services that are safe, quality and effective, it is necessary to have rules that can provide references and legal certainty, for traditional acupuncture health workers. Regulation made by the government in terms of planning, procurement, utilization, coaching, and quality control of traditional acupuncture health workers.*

Keywords: *serves; health worker; policy.*

How to Site: Suminah, Wetmen Sinaga (2023). Analisis Kebijakan Pelayanan Tenaga Kesehatan Tradisional Akupunktur di Griya Sehat. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (1), pp. 1-9. DOI. 10.55809/tora.v9i1.187

Introduction

Kesehatan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (3) bahwa “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” ¹

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada konsiderans huruf a ditegaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, dan salah satu unsur

¹ Ida Rochmawati dan Ade Risna Sari, *Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Perbatasan*, NEM, Pekalongan, 2022, hlm. 4.

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Huruf b menuliskan bahwa setiap kegiatan yang dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.²

Manusia sebagai makhluk yang selalu berkembang dan salah satunya perkembangan di bidang kesehatan, dimana perkembangan yang terjadi sangat pesat. Seperti yang telah diketahui, pelayanan kesehatan bisa dengan berbagai cara, baik pelayanan kesehatan tradisional maupun pelayanan kesehatan modern, keduanya merupakan dua hal yang mempunyai cara penyembuhan berbeda, namun tujuan pelayanan ini menyembuhkan orang sakit. Perkembangan dunia informasi yang pesat dan akses yang mudah di dapat lewat berbagai media, telah membuat masyarakat semakin pintar dalam mencari informasi mengenai Kesehatan. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah dalam bidang pelayanan kesehatan. Pemerintah telah membuat standar pelayanan dalam bidang pelayanan kesehatan. Standar yang telah ditetapkan dan dijadikan pedoman dalam pelayanan kesehatan ini mempunyai kepastian hukum dalam kemanfaatan yaitu berguna bagi masyarakat, mempunyai kepastian hukum dalam keadilan yaitu memberikan pelayanan yang merata pada seluruh pasien. Tujuan pembuatan peraturan untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Demikian pula dalam peraturan kesehatan, peraturan kesehatan merupakan standar pelayanan kesehatan agar kelangsungan keseimbangan antara tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan terjamin. Maka dapat tercipta masyarakat yang sehat demi tercapainya cita-cita bangsa yaitu masyarakat Indonesia yang sehat dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan, sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 yaitu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) yaitu:

² Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 13.

³ Suharmiati, (et.al), "*Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Di Rumah Sakit Pemerintah, (Studi Di 5 Provinsi)*", 23:2, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, hlm. 127-128 (2020).

Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional menjadi salah satu terobosan pemantapan dan percepatan peningkatan pemeliharaan derajat kesehatan melalui upaya alternatif dan komplementer. Dalam pelaksanaannya diharapkan pelayanan kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan modern berjalan sejajar dan saling melengkapi. Pilihan pengobatan pada pelayanan kesehatan tradisional menjadi hak bagi masyarakat, terutama di negara sedang berkembang dalam penyembuhan masalah kesehatan yang dihadapi, sesuai keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis. Disini dibahas mengenai kualifikasi akupunktur terapis, Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis, Surat Tanda Registrasi Akupunktur Terapis dan hal-hal yang berhubungan dengan Praktik akupunktur. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermutu dan efektif, diperlukan adanya aturan-aturan yang dapat memberikan acuan dan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan tradisional. Aturan-aturan dibuat oleh pemerintah dalam hal perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Adanya perbedaan acuan dalam tiap peraturan, membuat ketidakpastian hukum bagi tenaga kesehatan tradisional.⁴

Sebagai salah satu bagian dari upaya kesehatan, maka pelayanan kesehatan tradisional bersama dengan pelayanan kesehatan modern, bekerjasama demi terciptanya masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, bahwa sistem ketahanan nasional dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam bentuk pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang menyelenggarakan perawatan atau pengobatan tradisional dan komplementer oleh tenaga kesehatan tradisional dinamakan griya sehat. Griya Sehat diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, disini disebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan tradisional termasuk dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan uraian diatas, maka fokus permasalahan yang akan

⁴ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 40.

dikaji oleh penulis yaitu mengenai analisis kebijakan pelayanan tenaga kesehatan akupunktur di griya sehat.

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, diambil kajian permasalahan pada bagaimana analisis kebijakan pelayanan tenaga kesehatan tradisional akupunktur di griya sehat.

Discussion

Tenaga kesehatan akupunktur sesuai Pasal 11 ayat (10) Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014, termasuk dalam keterampilan fisik, yang kedudukannya sama dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan kelompok rehabilitasi medik dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan tradisional akupunktur diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang dinamakan griya sehat sesuai Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplemen dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional akupunktur diselenggarakan dengan adanya Surat Tanda Registrasi Akupunktur Terapis (STRAT) yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Surat Izin Akupunktur Terapis (SIPAT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, telah mengatur mengenai Standar yang harus dijadikan acuan dalam pelayanan kesehatan, agar pelayanan yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan pasien dan tercapainya sasaran pembangunan nasional bidang kesehatan yang maksimal.

Dalam bidang kesehatan ada beberapa prinsip dasar yang dimiliki, diantaranya:

1. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri oleh awrga negara, atau oleh pemerintah daerah;
3. Merupakan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah;
4. Merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh kebutuhan dasarnya; dan
5. Berlaku secara nasional.

Di dalam Undang-undang Tenaga Kesehatan, jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan Tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Tenaga kesehatan akupunktur merupakan tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Alat yang digunakan oleh tenaga kesehatan tradisional akupunktur berupa jarum halus, yang ditusukkan pada titik-titik akupunktur yang terdapat pada tubuh.

Pada Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Konplementer, dikatakan:

Grya sehat adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional yang menyelenggarakan perawatan/pengobatan tradisional dan komplementer oleh Tenaga Kesehatan Tradisional.

Tenaga kesehatan tradisional akupunktur memberikan pelayanan kesehatan dengan orientasi pada pelayanan promotive maupun preventif dilakukan di fasilitas kesehatan yang dinamakan Grya sehat. Kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat ditentukan oleh peran Tenaga Kesehatan sebagai penyelenggara upaya kesehatan. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. Tenaga kesehatan profesional memiliki organisasi profesi yang memiliki Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional, yang mengatur tenaga kesehatan dalam bekerja. Untuk melakukan pekerjaannya keprofesiannya, tenaga kesehatan akupunktur harus mengurus ijin tertulis berupa STRAT (Surat Tanda Registrasi Akupunktur Terapis) dan SIPAT (Surat Izin Akupunktur Terapis).

Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dikatakan bahwa Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pada Pasal 11 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dikatakan bahwa Tenaga Kesehatan terdiri dari:

- a. Tenaga medis;
- b. Tenaga psikologis;
- c. Tenaga keperawatan;
- d. Tenaga kebidanan;
- e. Tenaga kefarmasian;
- f. Tenaga kesehatan masyarakat;
- g. Tenaga kesehatan lingkungan;
- h. Tenaga gizi;

- i. Tenaga keterampilan fisik;
- j. Tenaga kateknisian medis;
- k. Tenaga teknik biomedika;
- l. Tenaga kesehatan tradisional; dan
- m. Tenaga kesehatan lain.

Akupunktur sebagai pengobatan tradisional yang berasal dari China, dikenal sebagai pengobatan yang menggunakan jarum halus melalui perangsangan pada titik-titik tertentu sesuai jalur yang dinamakan meridian pada organ-organ tubuh. Sebagai terapi yang alami, aman dan legal, akupunktur bekerja melancarkan aliran darah pada otot-otot. Akupunktur sebagai terapi nonfarmakologis, dikenal sebagai terapi yang efektif dalam menghilangkan nyeri dan memiliki efek samping yang minimal.⁵ Telah banyak kasus penyakit yang dapat disembuhkan oleh pengobatan akupunktur. Maka peraturan bagi tenaga kesehatan akupunktur diharapkan dapat membuat tenaga kesehatan akupunktur bekerja dengan aman tanpa adanya rasa khawatir, karena peraturan tersebut menjadi payung hukum yang menaungi tenaga kesehatan akupunktur dalam bekerja.⁶

Hak dan kewajiban ini diatur dalam Pasal 19 Permenkes Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis. Diatur juga kewenangan yang dimiliki oleh Tenaga Kesehatan Akupunktur pada pasal 16 Permenkes Nomor 34 Tahun 2018. Peraturan dikeluarkan untuk pelaksanaan pemeliharaan kesehatan dan memberikan perlindungan bagi Tenaga Kesehatan Akupunktur dan penerima pelayanan kesehatan tradisional akupunktur. Teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan Akupunktur adalah teori perlindungan hukum, karena kepentingan manusia dalam hal pelayanan kesehatan, adalah tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum, seperti yang dikatakan oleh Roscou Pound, bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Pelayanan kesehatan sebagai kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum merupakan salah satu kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum.

Bentuk perlindungan hukum pada Tenaga Kesehatan Akupunktur dan klien, secara teori dapat berupa perlindungan preventif yang bersifat pencegahan, dimana masyarakat dapat mengajukan keberatan atas pendapatnya, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa dan pada tenaga kesehatan tradisional akupunktur didasarkan pada kebebasan untuk melakukan tindakan dalam pelayanannya. Dengan mendorong Tenaga Kesehatan dalam pelayanannya untuk berhati-hati sesuai dengan asas *freies ermesen*

⁵ Koosnadi Saputra, *Akupunktur Dasar*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 6.

⁶ M. Jusuf Hanafiah, Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 2008, hlm. 149.

(*diskresionare*), yaitu salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya kepada undang-undang, dan klien dapat mengajukan keberatan jika dilakukan tindakan dari Tenaga Kesehatan Akupunktur dan dapat memberikan pendapatnya atas persetujuan dari tindakan yang akan diberikan. perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif diterapkan dalam pelayanan kesehatan untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa, dan penyelesaian sengketa dapat melalui instansi pemerintah yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum maupun instansi yang berwenang yang mengatur Tenaga Kesehatan.

Peraturan yang dianggap adil berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila yang menjadi doktrin ketuhanan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan senantiasa mengajarkan bagaimana bersikap dan berperilaku, beragama dan bernegara dalam membuat suatu peraturan bagi masyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai tujuannya melalui realisasi pembangunan, telah membimbing bangsa dan negara melalui sistem hukum yang berkarakter Pancasila. Dalam pembentukan peraturan kesehatan, maka Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan dengan dasar hak asasi manusia, dimana partisipasi publik menjadi salah satu indikator.⁷

⁷ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Peradilan Usaha Negara*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 13.

Conclusion

Pelayanan kesehatan tradisional akupunktur melakukan upaya kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tradisional akupunktur dilakukan kepada masyarakat, di sarana pelayanan kesehatan tradisional yang dinamakan grya sehat.

Tenaga Kesehatan dan klien mempunyai hak yang patut dihargai dan memberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas di griya sehat, sesuai kemampuan yang dimiliki. Adanya kepastian hukum dalam melakukan pekerjaan bagi tenaga kesehatan dan klien sebagai penerima pelayanan kesehatan, seperti yang telah di atur dalam hukum kesehatan. Telah diatur tentang adanya hak dan kewajiban pada tenaga kesehatan akupunktur dan klien yang harus dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan.

Acknowledgments

Pelayanan kesehatan tradisional akupunktur yang diberikan oleh tenaga kesehatan akupunktur di grya sehat kepada masyarakat, dapat sejajar dengan pelayanan kesehatan konvensional atau modern, demi terwujudnya keadilan yang berkepastian hukum, sesuai Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Karena pada dasarnya proses penyembuhan dapat ditempuh lewat berbagai cara pengobatan, sesuai keyakinan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemilihan cara pengobatan baik tradisional maupun modern oleh masyarakat merupakan hak yang harus, dihormati sesuai hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Buku

- Ida Rochmawati dan Ade Risna Sari, Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Perbatasan, NEM, Pekalongan, 2022.
- Koosnadi Saputra, Akupunktur Dasar, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.
- M. Jusuf Hanafiah, Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, 2008.
- Muhamad Sadi Is, Etika Hukum Kesehatan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Peradilan Usaha Negara, Kencana, Jakarta, 2011.
- Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.
- Undang-Undang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016.

Jurnal, Media Sosial, dan Putusan Pengadilan

- Suharmiati, (et.al), "Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Di Rumah Sakit Pemerintah (Studi Di 5 Provinsi Indonesia)", 23:2 Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, hlm. 127-128 (2020).